



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 24 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 35);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 309, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Dan
BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

20. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
23. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
24. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
25. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
26. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
28. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.338.242.202.685,00 bertambah sebesar Rp. 42.986.042.068,00 sehingga menjadi Rp. 1.381.228.244.753,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah

- a. Semula Rp. 1.284.992.998.589,00
- b. Bertambah Rp. 68.075.335.574,00

Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan

Rp. 1.353.068.334.163,00

2. Belanja daerah

a. Semula Rp. 1.338.242.202.685,00

b. Bertambah Rp. 42.986.042.068,00

Jumlah belanja daerah

setelah perubahan Rp. 1.381.228.244.753,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 60.396.142.096,00

2) (Berkurang) Rp. (20.393.018.806,00)

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 40.003.123.290,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 7.146.938.000,00

2) Bertambah Rp. 4.696.274.700,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 11.843.212.700,00

Jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 28.159.910.590,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 107.891.472.900,00

2) Bertambah Rp. 29.113.491.753,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 137.004.964.653,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 1.118.021.525.689,00

2) Bertambah Rp. 28.355.356.775,00

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp. 1.146.376.882.464,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 59.080.000.000,00

2) Bertambah Rp. 10.606.487.046,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 69.686.487.046,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 27.974.000.000,00

2) Bertambah Rp. 2.647.137.350,00

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan Rp. 30.621.137.350,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 13.267.472.900,00

2) Bertambah Rp. 4.030.000.000,00

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp. 17.297.472.900,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 50.400.000.000,00

2) Bertambah Rp. 18.054.659.350,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 68.454.659.350,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 16.250.000.000,00

2) Bertambah Rp. 4.381.695.053,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 20.631.695.053,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp. 1.086.739.196.000,00

2) Bertambah Rp. 23.355.356.775,00

Jumlah pendapatan transfer pemerintah

pusat setelah perubahan Rp. 1.110.094.552.775,00

b. Pendapatan transfer antar daerah

1) Semula Rp. 31.282.329.689,00

2) Bertambah Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah pendapatan transfer antar daerah

setelah perubahan Rp. 36.282.329.689,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp. 13.480.000.000,00

2) Bertambah Rp. 8.000.000.000,00

Jumlah pendapatan hibah

setelah perubahan Rp. 21.480.000.000,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 45.600.000.000,00

2) Bertambah Rp. 2.606.487.046,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan setelah perubahan Rp. 48.206.487.046,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi

1) Semula Rp. 864.627.651.554,00

2) (Berkurang) Rp. (4.061.404.161,00)

Jumlah belanja operasi

setelah perubahan Rp. 860.566.247.393,00

b. Belanja modal

1) Semula Rp. 215.779.616.841,00

2) Bertambah Rp. 29.112.188.920,00

Jumlah belanja modal

setelah perubahan Rp. 244.891.805.761,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 10.005.000.000,00

2) Bertambah Rp. 14.468.728.599,00

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 24.473.728.599,00

d. Belanja transfer

1) Semula Rp. 247.829.934.290,00

2) Bertambah Rp. 3.466.528.710,00

Jumlah belanja transfer

setelah perubahan Rp. 251.296.463.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 482.412.049.641,00

2) (Berkurang) Rp. (908.158.804,00)

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 481.503.890.837,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 313.399.541.913,00

2) Bertambah Rp. 32.732.555.533,00

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp. 346.132.097.446,00

c. Belanja hibah

1) Semula Rp. 66.016.060.000,00

2) (Berkurang) Rp. (36.080.402.890,00)

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 29.935.657.110,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 2.800.000.000,00

2) Bertambah Rp. 194.602.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 2.994.602.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 320.000.000,00

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp. 320.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 22.912.438.130,00

2) Bertambah Rp. 5.785.441.336,00

Jumlah belanja modal peralatan

dan mesin setelah perubahan Rp. 28.697.879.466,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp. 57.450.724.621,00

2) Bertambah Rp. 18.828.755.346,00

Jumlah belanja modal gedung

dan bangunan setelah perubahan Rp. 76.279.479.967,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1) Semula Rp. 135.027.051.590,00
2) (Berkurang) Rp. (1.813.808.062,00)
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan,
dan irigasi setelah perubahan Rp. 133.213.243.528,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya
1) Semula Rp. 389.402.500,00
2) Bertambah Rp. 5.991.800.300,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah perubahan Rp. 6.381.202.800,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula Rp. 10.005.000.000,00
b. Bertambah Rp. 14.468.728.599,00
Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 24.473.728.599,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri
atas :

a. Belanja bagi hasil
1) Semula Rp. 4.219.147.290,00
2) Bertambah Rp. 622.802.710,00
Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp. 4.841.950.000,00

b. Belanja bantuan keuangan
1) Semula Rp. 243.610.787.000,00
2) Bertambah Rp. 2.843.726.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp. 246.454.513.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp. 60.396.142.096,00
2) (Berkurang) Rp. (20.393.018.806,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 40.003.123.290,00

b. Pengeluaran pembiayaan

- | | | |
|--------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.146.938.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 4.696.274.700,00 |

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 11.843.212.700,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu :

- | | | |
|----------------|-----|---------------------|
| a. Semula | Rp. | 60.396.142.096,00 |
| b. (Berkurang) | Rp. | (20.393.018.806,00) |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 40.003.123.290,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu :

- | | | |
|--------------|-----|------------------|
| a. Semula | Rp. | 7.146.938.000,00 |
| b. Bertambah | Rp. | 4.696.274.700,00 |

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp. 11.843.212.700,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 313

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021 : (4-145/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARWIN RANGKUTI, SH
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19640508 198410 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.